



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teja Ananda Bin Ijol
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Kerambi No 38 Kel.Pahlawan Kec.Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara/ Komplek Ruko Sarkenji Blok E1 No. 5 Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol ditangkap tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEJA ANANDA Bin IJOL bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEJA ANANDA Bin IJOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk Mavis warna merah campur hitam
 - 1 (satu) buah Tas Selempang kecil tanpa Merk warna Coklat
 - 1 (satu) buah Powerbank 10.000 mAh merk Redmi beserta kotak warna biru
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Earphone wireless merk inPods 12 warna Biru beserta kotak warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60s warna Glacier Green beserta kotak warna putih
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian di Toko HS.COM

Dikembalikan kepada saksi korban DANI WAHYUDI Bin ARSAD

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam

Dirampas untuk dimunsahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-427/Eoh.2/Batam/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban Dani yang beralamat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri untuk meminjam uang. Selanjutnya saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Dani, Terdakwa menjumpai saksi Janah atau yang biasa dipanggil nenek dan berkata: “Nek, pinjam uang empat puluh ribu”. Kemudian saksi Janah memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar rumah saksi korban Dani dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi korban Dani melalui pintu belakang yang manan pintu tersebut tidak dikunci dan langsung menuju kamar dari ssaksi korban Dani. Selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi korban Dani, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik saksi korban Dani dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk menuju tempat Terdakwa;
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, Terdakwa lalu merusak celengan menggunkan 1 (satu) buah gunting. Kemudian dari dalam celengan milik saksi korban Dani, Terdakwa mengambil sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban Dani yang beralamat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri untuk meminjam uang. Selanjutnya saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Dani, Terdakwa menjumpai saksi Janah atau yang biasa dipanggil nenek dan berkata: “Nek, pinjam uang empat puluh ribu”. Kemudian saksi Janah memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa setelah keluar rumah saksi korban Dani dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi korban Dani melalui pintu belakang yang manan pintu tersebut tidak dikunci dan langsung menuju kamar dari ssaksi korban Dani. Selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi korban Dani, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik saksi korban Dani dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk menuju tempat Terdakwa, kemudian merusak celengan tersebut dan mengambil uang didalamnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 diketahui sekira pukul 07.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Pulau Kasu RT.011 RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah celengan milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib dimana Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri untuk meminjam uang. Selanjutnya saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, Terdakwa menjumpai saksi Janah atau yang biasa dipanggil nenek dan berkata: "Nek, pinjam uang empat puluh ribu". Kemudian saksi Janah memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah keluar rumah Saksi dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut tidak dikunci dan langsung menuju kamar Saksi. Selanjutnya setelah sampai didalam kamar Saksi i, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik Saksi dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk menuju tempat Terdakwa, kemudian merusak celengan tersebut dan mengambil uang didalamnya
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HARWATI Binti WIJIMULIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD yang beralamat di Pulau Kasu RT.011 / RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam – Prov. Kepri untuk meminjam uang. Selanjutnya saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD, Terdakwa menjumpai saksi Janah atau yang biasa dipanggil nenek dan berkata: “Nek, pinjam uang empat puluh ribu”. Kemudian saksi Janah memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah keluar rumah saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD melalui pintu belakang yang manan pintu tersebut tidak dikunci dan langsung menuju kamar saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD. Selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik saksi DANI WAHYUDI BIN ARSAD dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang untuk menuju tempat Terdakwa, kemudian merusak celengan tersebut dan mengambil uang didalamnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Pulau Kasu RT.011 RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah celengan milik Saksi Dani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Mavis warna merah campur hitam
- 1 (satu) buah Tas Selempang kecil tanpa Merk warna Coklat
- 1 (satu) buah Powerbank 10.000 mAh merk Redmi beserta kotak warna biru
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Earphone wireless merk inPods 12 warna Biru beserta kotak warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60s warna Glacier Green beserta kotak warna putih
- 3 (tiga) lembar nota pembelian di Toko HS.COM
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Pulau Kasu RT.011 RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah celengan milik Saksi Dani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Pulau Kasu RT.011 RW.003 Kel. Kasu Kec. Belakang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah celengan milik Saksi Dani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dani tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan DANI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi DANI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi DANI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Mavis warna merah campur hitam
- 1 (satu) buah Tas Selempang kecil tanpa Merk warna Coklat
- 1 (satu) buah Powerbank 10.000 mAh merk Redmi beserta kotak warna biru
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Earphone wireless merk inPods 12 warna Biru beserta kotak warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60s warna Glacier Green beserta kotak warna putih
- 3 (tiga) lembar nota pembelian di Toko HS.COM

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban DANI WAHYUDI Bin ARSAD

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban DANI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Teja Ananda Bin Ijol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk Mavis warna merah campur hitam
 - 1 (satu) buah Tas Selempang kecil tanpa Merk warna Coklat
 - 1 (satu) buah Powerbank 10.000 mAh merk Redmi beserta kotak warna biru
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Earphone wireless merk inPods 12 warna Biru beserta kotak warna putih

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Itel A60s warna Glacier Green beserta kotak warna putih
- 3 (tiga) lembar nota pembelian di Toko HS.COM

Dikembalikan kepada saksi korban DANI WAHYUDI Bin ARSAD

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam

Dimunsahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Btm